

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai perkara perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 737/Pdt.G/2022/PA.Pdg dapat disimpulkan bahwa :

1. Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan cerai gugat akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, hakim hanya mendasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti dalam perkara tersebut terdapat fakta hukum bahwa antara Tergugat dan Penggugat berselisih karena Tergugat sering melakukan judi sabung ayam dan mengancam menggunakan senjata tajam kepada Penggugat, menurut peneliti hakim dapat menambahkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Akibat hukum dari cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 737/Pdt.G/2022/PA.Pdg mempunyai akibat hukum terhadap para pihak ,terhadap anak,dan terhadap harta bersama. Akibat hukum terhadap para pihak dalam putusan ini hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* yang mengakibatkan putus nya hubungan suami istri, mantan suami dilarang untuk

rujuk kembali dengan mantan istri, namun boleh melakukan akad nikah baru dengan bekas suami meskipun masih dalam masa iddah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sementara, akibat hukum terhadap pengurusan anak Penggugat dan Tergugat diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yaitu ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan. Dikarenakan anaknya sudah *mumayyiz*, maka menurut peneliti maka menurut peneliti dalam hal hak pemeliharaan anak, mereka berhak untuk memilih di antara ayah atau ibunya yang menjadi pemegang hak pemeliharaan seperti yang telah diatur dalam Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Terkait harta bersama secara normatif sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi hukum Islam yang menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, tetapi dalam putusan ini tidak diputuskan tentang harta bersama.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yaitu sebaiknya Hakim menambahkan pertimbangan alasan-alasan perceraian yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, sehingga putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang berkeadilan dan kepastian hukum.